



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 103 TAHUN 1966

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Mei 1966 No. UPx 12/1/16;

Menimbang : a. bahwa tenaga Saudara M. Jusuf Singedekane, Brigadir Djenderal T.N.I. yang dengan keputusan kami tanggal 16 Desember 1959 No. 452/M Tahun 1959 diangkat sebagai Kepala Daerah tingkat I Djambi, diperlukan dibidang lain (Angkatan Darat);

b. bahwa berhubung dengan itu yang bersangkutan perlu diberhentikan dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tersebut;

c. bahwa Saudara H. Abdul Manap, Pegawai tinggi ketata-pradjaan tingkat I pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Djambi memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi;

Memingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No. 83);

2. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No. 286);

3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 63);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal serah terima djabatan

PERTAMA : Saudara M. JUSUF SINGEDEKANE
Brigadir Djenderal T.N.I.

diberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi dan kepadanya diberikan penghargaan berupa uang sebesar 6 (enam) kali gaji bersih sebulan menurut Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961, untuk kemudian diatur lebih lanjut mengenai kedudukannya dalam lingkungan Kementerian Angkatan Darat oleh J.M. Menteri/Panglima Angkatan Darat;

KEDUA : Saudara H. ABDUL MANAP

diangkat sebagai Pedjabat sementara Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi untuk mengerjakan tugas-tugas routine dan kepadanya diberikan:

tundjangan djabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan;

dengan ketentuan, bahwa:

- a. yang bersangkutan dalam waktu 1 à 1½ bulan harus sudah menyelesaikan pemilihan tjalon-tjalon Kepala Daerah tingkat I Propinsi Djambi yang baru;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya, djika dalam surat keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.

SALINAN Surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Semua Menteri Kabinet Dwikora,

3. Badan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensiun dan Tundjangan di Bandung dan Jogjakarta,
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta,
7. Kepala Kantor Bendahara Negara di Djambi,
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta dan Djambi,
9. Gubernur Kepala Daerah Djambi di Djambi,
10. Panglima Kodam IV/Sriwidjaja Sumatera Selatan di Palembang,
11. Ketua D.P.R.D.-G.R. Daerah tingkat I Propinsi Djambi di Djambi.

PETIKAN Surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO